



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. MUSTAFA KEMAL TELP. (0727) 322281 – 322283 FAX. 322283

KALIANDA 35513

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR : 421 / 2352 / IV.02 / 2021

TENTANG
PEMBERIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LAYANAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu, relevansi, dan daya saing Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) serta meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik, dipandang perlu memberikan Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang - undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang - undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatra Selatan sebagai Undang - undang;
 - 2. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 7. Peraturan Menteri Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 - 8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No.84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah kabupaten lampung selatan (lembaran Daerah kabupaten lampung selatan tahun 2016 Nomor 16 tambahan lembaran daerah kabupaten lampung selatan nomor 16);
 - 10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor : 41 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan.

- Memperhatikan : 1. Surat Pengelola/Kepala Kelompok Bermain “ **NURUL HIDAYAH** “ dari Sdri **MARDIANA** Nomor : 421/09/VI.02/VII.07/2021 Tanggal 15 Maret 2021 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD.
2. Hasil verifikasi dan berita acara pemeriksaan oleh tim survey dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan kepada lembaga penyelenggara PAUD tersebut pada tanggal 19 Maret 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). kepada :

Nama Lembaga : “**KELOMPOK BERMAIN NURUL HIDAYAH**”
Kepala Lembaga : MARDIANA
Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain
Alamat : Jln Pasar Jum’at No. 178
Kelurahan/Desa : Palas Jaya Rt. 008 Rw. 004
Kecamatan : Palas
Kabupaten : Lampung Selatan

- KEDUA : Pemberian Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan PAUD tersebut berlaku mulai tanggal **22 Maret 2021 s.d 22 Maret 2024**.
- KETIGA : Segala Fasilitas dan Kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), menjadi tanggung jawab Yayasan/ Penyelenggara Lembaga, termasuk tenaga pengajar dengan ketentuan tidak menempati dan menggunakan fasilitas lembaga lainnya.
- KEEMPAT : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku.
- KELIMA : Apabila ketentuan pada diktum ketiga dan keempat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan dapat mencabut kembali keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kalianda
Pada tanggal : 22 Maret 2021

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Selatan

THOMAS AMIRICO, S.STP.MH
Pembina Tk. I
NIP. 19800715 199912 1 002

Tembusan kepada Yth.

1. Bupati Lampung Selatan
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Mustafa Kemal Telp 0727- 322281- 322283 fax (0727) 322281
KALIANDA 35513

PEMBERIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL LAYANAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Diberikan Kepada

Nama Lembaga : **“ KELOMPOK BERMAIN NURUL HIDAYAH ”**
Ketua Lembaga : MARDIANA
Jenis Layanan : Kelompok Bermain
Alamat Lembaga : Jln. Pasar Jum'at No. 178
Kelurahan/Desa : Palas Jaya RT.008 RW.004
Kecamatan : Palas
Kabupaten : Lampung Selatan
Provinsi : Lampung

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan Nomor : 421/ 2352 /IV.02/ 2021.
Tanggal 22 Maret 2021 Tentang Pemberian Kewenangan Penyelenggaraan Operasional Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
Berlaku mulai tanggal : 22 Maret 2021 s.d 22 Maret 2024.

KALIANDA, 22 MARET 2021
PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DINAS PENDIDIKAN
THOMAS AMIRICO, S.STP. MH
Peninggal Ekst
NIP. 19800715 199912 1 002